



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MUSTARANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Perum Cita Marga Residence, Kelurahan Sukau Mergo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik: musabidin68@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bayu Septiawan, S.H. dan Tamizi, S.H., semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum "Bayu & Jonny Simamora", beralamat di Jalan Sumatera No. 53 RT.03, RW.04, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, domisili elektronik: advokat.bayuseptiawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

BUPATI LEBONG, tempat kedudukan di Jalan Denau, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: baghukumlebong@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zeka Eliyah, S.H., jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebong, domisili elektronik: zelikaeliya114@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/006/B.3/SETDA/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BKL, tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 12/PEN-MH/2024/PTUN.BKL, tanggal 16 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 12/PEN-PPJS/2024/PTUN.BKL tanggal 16 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-PP/2024/PTUN.BKL, tanggal 16 Oktober 2024, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-HS/2024/PTUN.BKL, tanggal 06 Nopember 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL dan telah diperbaiki tanggal 6 November 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Sengketa

1. Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. Selanjutnya disebut objek sengketa 1.
 2. Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. Selanjutnya disebut objek sengketa 2.
- Untuk selanjutnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 secara bersama sama disebut sebagai Objek Sengketa.

II. Kewenangan Mengadili

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*".
 2. Pengertian sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
 3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".
 4. Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan alasan yakni:
- a. Objek sengketa suatu Penetapan Tertulis
Bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berisi suatu

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mengenai Pemberhentian dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si., dan Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.

b. Objek sengketa bersifat konkret.
Bawa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah mengabaikan hasil rekomendasi dari TIM Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dilaksanakan perpanjangan, bahkan perbuatan Tergugat dalam menerbikan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

c. Objek sengketa bersifat Individual
Bawa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan pada Penggugat mengenai Pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, dimana terbitnya Objek sengketa tersebut telah mengabaikan hasil rekomendasi dari TIM Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang seharusnya dilaksanakan perpanjangan. Namun faktanya Penggugat tidak diperpanjang masa tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, bahkan Penggugat di mutasi ke Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Amen Kabupaten Lebong oleh Tergugat.

d. Objek sengketa bersifat Final
Bawa objek sengketa telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi Penggugat. Penggugat tidak diperpanjang masa tugasnya sebagai Sekretaris Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong. Lebih lanjut, Penggugat telah dimutasi ke Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, yang ditetapkan oleh Tergugat. Perubahan status dan jabatan ini menunjukkan adanya akibat hukum yang langsung berpengaruh pada posisi dan hak-hak Penggugat dalam administrasi pemerintahan daerah.

e. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum
Bawa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam hal ini berarti menimbulkan sesuatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hukum bagi penggugat.

Setelah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yaitu:

- Penggugat tidak diperpanjang masa tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong,
- Kehilangan jabatan dan penghasilan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
- Menyebabkan rasa malu dan penghinaan di hadapan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta masyarakat umum, atas siterbitkannya objek sengketa.

5. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan satu kesatuan yang menjadi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat. Hal ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* ini yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*. sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas.*"
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.
3. Bahwa kerugian materiil tersebut meliputi kehilangan jabatan dan penghasilan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, akibat pemberhentian yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan telah mengabaikan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang seharusnya dilaksanakan perpanjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Bahwa selain itu, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat pemberhentian jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, di mana atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut telah menyebabkan rasa malu dan penghinaan dihadapan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta masyarakat umum, sebagai dampak dari tidak diperpanjangnya masa jabatannya.
5. Bahwa atas tindakan Tergugat tidak memperpanjangkan masa jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mana seharusnya masa jabatan Penggugat diperpanjang berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek sengketa, maka Penggugat berhak untuk menggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu dan Upaya Administratif

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

2. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak yang merasa dirugikan yaitu Penggugat, terlebih dahulu harus melakukan upaya administratif, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*"

3. Bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan banding administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya keberatan administratif melalui surat Nomor 05/SK/BJS/IX/2024 yang tertanggal 13 September 2024, yang ditujukan kepada Bupati Lebong. Namun, sampai saat ini, Bupati Lebong tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan tersebut.

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024, Penggugat kembali melakukan upaya administratif dengan mengajukan banding administratif melalui surat Nomor 08/SK/BJS/X/2024, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu. Namun, sampai saat ini, Gubernur Bengkulu tidak memberikan tanggapan atas surat banding administratif tersebut.

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*"

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah Penggugat menempuh dua kali upaya administratif, tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan akan dihitung sejak tanggal keputusan atas upaya banding administratif, di mana Penggugat masih mempunyai waktu 88 (delapan puluh delapan) hari lagi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

8. Bahwa oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat di angkat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Kabupaten Lebong, berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor: SK.821.2.22/08 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lebong, tanggal 18 Juni 2019.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Penggugat dilantik oleh Bupati Lebong, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 212/SPP/BKPSDM-2/2019.

3. Bahwa selama kurang lebih 5 tahun (dari tanggal 18 Juni 2019 sampai tanggal 19 Juni 2024) Penggugat menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dalam hal membantu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan kebijakan daerah dan administrasi perangkat daerah, mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah, telah dilaksanakan dengan kinerja yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong jo. Pasal 6 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

4. Bahwa tepatnya bulan Maret 2024, sebelum 3 (tiga) bulan masa jabatan Penggugat berakhir sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, terdapat ketentuan masa jabatan boleh diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Romawi II huruf B angka 5 huruf b, c dan huruf d dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Tergugat telah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu melalui surat Nomor 800/67/BKPSM-3/2024, Perihal Permohonan Menjadi TIM Evaluasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024. Selain itu, permohonan serupa juga diajukan oleh Tergugat kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. DR. Hazarin, S.H., melalui Surat Nomor: 800/65/BKPSDM-3/2024, tanggal 13 Maret 2024 Bengkulu, dengan tujuan untuk menjadi TIM Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menguji dan menilai kompetensi kinerja untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dapat diperpanjang masa jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 Gubernur Bengkulu telah menanggapi surat permohonan Tergugat dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor: 800/486/03.III/BKD/2024, yang menugaskan dua orang untuk menjadi anggota TIM Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024. Selain itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. DR. Hazarin, S.H., juga telah menugaskan satu orang sebagai anggota TIM Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Tugas Nomor 246/A-4/IV/2024, tanggal 17 Maret 2024.

7. Bahwa setelah mendapatkan nama-nama yang ditugaskan untuk menjadi TIM Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 dalam menguji dan menilai kompetensi kinerja Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong. Oleh karena itu, Tergugat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) orang dari eksternal (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. DR. Hazarin, S.H.) dan 2 (dua) orang dari internal (Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu), untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 26 April 2024.

8. Bahwa terhadap hasil penilaian tersebut, TIM Evaluasi telah merekomendasikan perpanjangan masa jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong untuk periode selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024, Nomor: BA/UK.PPT.KL/2024, tanggal 5 Mei 2024. Selanjutnya, Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong telah mengajukan permohonan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor 800/120/BKPSDM-3/2024, tanggal 6 Mei 2024.

9. Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan persetujuan atas evaluasi kinerja Penggugat (H. Mustarani, S.H, M.S.i., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong diperpanjang), berdasarkan surat Nomor: B-1620/JP.00.01/05/2024, Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 9 Mei 2024.

10. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Tergugat menerbitkan surat keputusan, yaitu:

a. Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.

b. Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.

11. Bahwa atas diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana angka 10 huruf a dan b di atas pada bagian posita, dan mengacu pada fakta hukum yang telah disampaikan pada angka 1 hingga angka 9 pada bagian posita, sehingga tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

12. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai dasar untuk menggugat Tergugat, sebagaimana berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "ayat (2) Alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

13. Bawa perbuatan Tergugat telah melanggar Peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Melanggar Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada intinya Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Tergugat tidak melaksanakan kewajiban selaku Kepala Daerah Kabupaten Lebong dan telah menyalah gunakan wewenang.
- Tergugat telah melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Lebong.

- b. Melanggar Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Romawi II huruf B angka 5 huruf b, c dan huruf d dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang pada intinya Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Dalam masa Jabatan Sekretaris Daerah boleh diperpanjang atas adanya rekomendasi dari TIM Evaluasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- Bawa Tergugat telah melanggar produk hukumnya sendiri yang mana secara prosedur telah dijalankan oleh Tergugat dengan dibentuknya Tim Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lebong untuk menilai Kinerja PPT Pratama (Sekretaris Daerah) Kabupaten Lebong selama 5 tahun terakhir, bahkan Tergugat telah mengajukan permohonan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Surat Nomor 800/120/BKPSDM-3/2024, tanggal 6 Mei 2024.

- Tergugat telah mengabaikan Hasil Rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau *Good Governance and Clean Government*.

c. Melanggar Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*”, dan ditindaklanjuti berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2893/SJ, Perihal Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi Seluruh Indonesia tanggal 11 Mei 2018, yang pada intinya Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum terkait mutasi jabatan, untuk melakukan penggantian pejabat dalam periode enam bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan.
- Namun, Tergugat dengan sengaja melaksanakan mutasi jabatan meskipun sudah memasuki batas waktu 6 bulan

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan, tanpa adanya izin tertulis dari Menteri yang diperlukan.

- Tindakan Tergugat ini tidak hanya melanggar ketentuan yang ada, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pemilihan yang berlangsung dan menciptakan ketidakpastian dalam administrasi pemerintahan.
- Oleh karena itu, tindakan Tergugat dianggap sebagai pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku.

14. Bawa perbuatan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB), adalah sebagai berikut:

a. **Asas Kepastian Hukum**

- Bawa asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini telah terlihat pada angka 10 di atas pada bagian posita, dimana Tergugat telah menerbitkan Obyek sengketa yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan telah mengabaikan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang seharusnya masa tugas Penggugat diperpanjang, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024, Nomor: BA/UK.PPT.KL/2024, tanggal 5 Mei 2024. Selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan persetujuan atas evaluasi kinerja Penggugat (H. Mustarani, S.H, M.S.i., sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong diperpanjang), sebagaimana berdasarkan surat Nomor: B-1620/JP.00.01/05/2024, Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 9 Mei 2024.

- Bawa oleh karena itu, perbuatan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya terhadap objek sengketa harus dibatalkan dan dicabut.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang (*Principle of Detournement De Pouvoir*)

- Bawa dimana seorang Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dilarang mengeluarkan suatu keputusan dengan menyalah gunakan wewenang yang ada padanya, sebagaimana berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024, Nomor: BA/UK.PPT.KL/2024, tanggal 5 Mei 2024 dan terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana berdasarkan surat Nomor: B-1620/JP.00.01/05/ 2024, Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 9 Mei 2024.

- Namun faktanya Tergugat menerbitkan Obyek sengketa yang isinya pemberhentian dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong kepada Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan hukum dan tidak menaati prosedur yang sudah dilalui, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasar dan menyalah gunakan wewenang yang ada padanya. sehingga sudah selayaknya terhadap objek sengketa harus dibatalkan dan dicabut.

c. Asas tidak mencampur adukkan Kewenangan/Kecermatan Material (*Principle of Non Missive Competence*)

- Bawa menurut asas ini suatu wewenang yang dimiliki tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif dan profesional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat telah mengabaikan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dilaksanakan perpanjangan masa jabatan, sebagaimana berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024, Nomor: BA/UK.PPT.KL/2024, tanggal 5 Mei 2024, terkait perpanjangan masa tugas Penggugat yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana berdasarkan surat Nomor: B-1620/JP.00.01/05/2024, Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, tanggal 9 Mei 2024.

Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat telah mecerminkan untuk dalam kepentingan pribadi dalam menerbitkan objek sengketa, yang mana telah mengabaikan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau *Good Governance and Clean Government*, sehingga sudah selayaknya terhadap objek sengketa harus dibatalkan dan dicabut.

15. Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/2893/SJ, Perihal Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi Seluruh Indonesia tanggal 11 Mei 2018, Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Romawi II huruf B angka 5 huruf b, c dan huruf d dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta mengabaikan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi terkait perpanjangan masa tugas yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih atau *Good Governance and Clean Government*, sehingga sudah selayaknya terhadap objek sengketa harus dibatalkan dan dicabut.

16. Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan yang telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan dan dicabut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan/Pengangkatan Penggugat dalam Jabatan Sekretaris Daerah di Kabupaten Lebong.
18. Bahwa untuk mempertahankan hak Penggugat, maka Penggugat berdasar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

VI.Petitum/Tuntutan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a) Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
 - b) Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a) Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
 - b) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Perpanjangan/Pengangkatan H. Mustarani, S.H., M.Si., dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Kabupaten Lebong, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2024 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Gugatan

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas beberapa Alasan Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Alasan Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kronologis Terbitnya Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong:
 - a. Bahwa Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2024, di Hotel Xtra Bengkulu. Dengan Tim Evaluasi yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
 - 2) Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu; dan
 - 3) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
 - b. Bahwa Tim Evaluasi dibentuk dengan Keputusan Bupati Lebong Nomor 193 Tahun 2024 tentang Tim Evaluasi Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
 - c. Bahwa hasil Evaluasi tidak disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini adalah Bupati Lebong sebagai laporan. Sehingga PPK maupun BKPSDM tidak menerima hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi tersebut.
 - d. Selanjutnya, Surat Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Sekretaris Daerah a.n. H. Mustarani, SH., M.Si. telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonomi Daerah, pada tanggal 15 Mei 2024 tanpa melampirkan Hasil Evaluasi dari Tim Evaluasi.

e. Bahwa ternyata Yang Bersangkutan (Bapak Mustarani) telah mengirimkan Hasil Evaluasi ke Kemendagri melalui Aplikasi Unit Layanan Administrasi atau (ULA) Kemendagri tanpa melalui BKPSDM. Pihak BKPSDM mengetahui hal ini, dikarenakan Hasil Evaluasi yang dikirimkan oleh Yang Bersangkutan tersebut ditolak oleh Kemendagri dan dikirim kepada email BKPSDM.

f. Dalam rangka tertib Administrasi, kemudian PPK mengirimkan Surat ke Tim Pansel Evaluasi untuk meminta Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tetapi tidak dibalas atau tidak ada jawaban dari Tim Pansel. Mempertimbangkan hal tersebut, sudah dipastikan bahwa tidak ada rekomendasi apapun dari Tim Evaluasi. Maka, PPK bersurat kembali ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Otonomi Daerah pada tanggal 19 Juni 2024, Hal Pembatalan dan Penarikan Surat yang telah disampaikan.

g. Selain menyampaikan Surat ke Mendagri, PPK juga bersurat ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 19 Juni 2024, Hal Koordinasi Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan masa jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama H.Mustarani, SH., M.Si, NIP. 196805301998031002, Pangkat/ Golongan. Pembina Utama Madya/IV.d pada Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong telah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 2024;
- 2) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada huruf b di atas dan berpedoman pada ketentuan angka 5 huruf a halaman 22 dan angka 5 huruf g halaman 23 Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Mustarani, SH., M.Si., NIP 196805301998031002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya/IV.d Jabatan Sekretaris Daerah kabupaten Lebong sampai dengan 8 Juni 2024 dan tidak diperpanjang, untuk kemudian diangkat dalam jabatan baru sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

h. Memperhatikan penjelasan di atas masa Jabatan H. Mustarani, SH., M.Si telah mencapai 5 (lima) tahun dan tidak ada rekomendasi untuk perpanjangan, maka PPK menetapkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Maka berdasarkan segala penjelasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821/2893/SJ, tanggal 11 Mei 2018 Hal Persetujuan Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. P-2 : Keputusan Bupati Lebong Nomor: SK. 821.2.22/08
Tahun 2019 tanggal 18 Juni 2019 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten
Lebong. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. P-3 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 212/SPP/
BKPSDM-2/2019 tanggal 20 Juni 2019. (Fotokopi
sesuai dengan Fotokopi);
4. P-4 : Surat Bupati Lebong Nomor: 800/67/BKPSDM-3/2024
tanggal 13 Maret 2024 Hal Permohonan Menjadi Tim
Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2024 Yang Ditujukan Kepada
Gubernur Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan
Fotokopi);
5. P-5 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor: 800/487/03.III/BKD/
2024 tanggal 01 April 2024 Hal Tanggapan Atas
Permohonan Menjadi Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 Yang
Ditujukan Kepada Bupati Lebong. (Fotokopi sesuai
dengan Fotokopi);
6. P-6 : Surat Tugas Nomor: 246/A-4/IV/2024 tanggal 17
Maret 2024 Dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis (FEB) Universitas Prof. DR. Hazairin, S.H.
Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
7. P-7 : Surat Perintah Gubernur Bengkulu Nomor: 800/486/
03.III/BKD/2024 tanggal 04 April 2024. (Fotokopi
sesuai dengan Fotokopi);
8. P-8 : Keputusan Bupati Lebong Nomor 193 Tahun 2024
Tentang Tim Evaluasi Masa Jabatan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 April 2024. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
9. P-9 : Laporan Pelaksanaan Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 10 P-10 : Surat Bupati Lebong Nomor: 800/120/BKPSDM-3/2024 tanggal 06 Mei 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Yang Ditujukan Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 11 P-11 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1620/JP.00.01/05/2024 tanggal 09 Mei 2024 Hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Yang Ditujukan Kepada Bupati Lebong. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 12 P-12 : Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tanggal 19 Juni 2024. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 13 P-13 : Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Juni 2024. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 14 P-14 : Surat Kuasa Hukum Mustarani No: 05/SK/BJS/IX/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Keberatan Atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Yang Ditujukan Kepada Bupati Lebong. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- 15 P-15 : Surat Kuasa Hukum Mustarani No:

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/SK/BJS/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Perihal
Banding Administratif Yang Ditujukan Kepada
Gubernur Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan
Aslinya);

- 16 P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tanggal 18 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 17 P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tanggal 1 Juli 2016. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 18 P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2017. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 19 P-19 : Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 29 Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- 20 P-20 : Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 2 September 2021. (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Bupati Lebong Nomor: 820/639/BKPSDM-2/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan PPT Pratama (Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong) Yang Ditujukan Kepada Gubernur Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
2. T-2 : Surat Bupati Lebong Nomor: 800/643/BKPSDM-2/2024 tanggal 20 Mei 2024, Hal Permintaan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang ditujukan Kepada Ketua Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
3. T-3 : Surat Bupati Lebong Nomor: 800/688/BKPSDM-2/2024 tanggal 19 Juni 2024, Hal Pembatalan dan Penarikan Surat Yang Ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Up. Gubernur Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
4. T-4 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati Lebong Nomor: 800/689/BKPSDM-2/2024 tanggal 19 Juni 2024 ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
5. T-5 : Surat Bupati Lebong Nomor: 800/690/BKPSDM-2/2024 tanggal 19 Juni 2024 Hal Koordinasi Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

6. T-6 : Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
7. T-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Tergugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T.E.1 sebagai berikut:

1. T.E-1 : Screenshot email dari ULA Kemendagri Permohonan Ditolak Melalui Aplikasi Unit Layanan Administrasi Atau (ULA) Kemendagri, diambil pada tanggal 12 Mei 2024 melalui Link Website: <https://ula.kemendagri.go.id>.
(Sesuai dengan Website);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Heru Susanto

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih selama lima tahun;
- bahwa pernah ada permohonan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi pimpinan tinggi;
- bahwa Sekitar bulan Maret 2024 ada surat resmi Bupati Lebong kepada Gubernur Bengkulu agar bisa menugaskan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu yakni 2 (dua) orang yang pertama Sekretaris Daerah dan yang kedua Kepala Inspektorat yang dijabat oleh saksi yang ditugaskan untuk mengevaluasi kerja masa jabatan pejabat sekretaris daerah Kabupaten lebong yang hampir lima tahun;

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil dari wawancara tim dituangkan dalam bentuk laporan dan dalam laporan tersebut tim sepakat memberikan penilaian rata-rata 86,3 (delapan puluh enam koma tiga) dan tim sepakat dapat direkomendasikan;
- bahwa terkait hasil evaluasi dari tim yang hasilnya berupa dapat direkomendasikan, mayoritas diperpanjang oleh PPK;
- bahwa setelah tim evaluasi melakukan evaluasi lalu membuat laporan dan semua berkas diserahkan kepada panitia dari BKSDM Kabupaten Lebong dan tim merekomendasikan untuk perpanjangan artinya itu penilaian tertinggi rentangnya itu dapat direkomendasikan, tidak direkomendasikan, dapat dipertimbangkan secara itu sebenarnya banyak untuk dilanjutkan tetapi kewenangan mutlak itu ada di Pejabat Pembina Kepegawaian namun sepengetahuan saksi yang dapat direkomendasikan selama tidak ada hal yang khusus seperti tindak pidana korupsi biasanya mayoritas dilanjutkan;
- bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2024 saksi sedang mengikuti pendidikan di BPKP Auditor Utama, saksi sempat dihubungi melalui *video call* dengan Komisi ASN yaitu Asisten Komisioner bapak Jhon, terkait dengan kebenaran laporan panitia seleksi dan saksi menyatakan benar dan saran dari tim dapat direkomendasikan;
- bahwa berita acara uji kompetensi tidak ada nomor, dikarenakan tim terdiri dari 2 instansi yang berbeda;

2. Pakri

- bahwa Saksi sebagai Tim evaluasi berdasarkan SK bulan Maret 2024 dan dilakukan pada bulan Mei 2024;
- bahwa evaluasi dilakukan di Hotel Extra Bengkulu, dimulai pukul 9.00 WIB dan dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang, ketuanya Bapak Isnain Fajri Setda Propinsi Bengkulu, Bapak Heru Susanto dari Inspektorat Propinsi Bengkulu dan Saksi, tim tersebut melakukan sesuai proses yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk mengevaluasi pekerjaan tugas Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selama 5 (lima) tahun, pelaksanaan tersebut berlangsung sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan dilaksanakan dengan melakukan evaluasi sebanyak 3 (tiga) item,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama tentang keahlian, yang kedua tentang penampilan dan yang ketiga tentang manajemen waktu, apakah beliau masih mempunyai kemampuan untuk bisa melanjutkan atau tidak dan dari ketiga orang tim masing-masing memberikan pertanyaan yang berbeda-beda dan saksi mengajukan pertanyaan sesuai bidang saksi sebagai Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia itu banyak ditanyakan saksi termasuk tentang kebijakan-kebijakannya selama lima tahun karena pada saat evaluasi saksi tidak melihat dia melanggar aturan sehingga kebijakan-kebijakan selama lima tahun menurut saksi sudah mengikuti aturan yang sesuai peraturan yang berlaku

- bahwa kriteria penilaian tim sepakat mengacu kepada sistem penilaian akademis karena sistem penilaian secara khusus untuk tidak ada karena saksi seorang akademis itu ada aturan yang mengatur tentang penilaian kemudian menempatkan pada posisi berapa yang dinilai itulah celah yang diambil oleh karena tidak ada penilaian khusus maka mengacu pada angka-angka interval yang diberikan kepada yang bersangkutan;

- bahwa penilaian akhirnya rata-rata 86 (delapan puluh enam), sedangkan nilai dari 81 (delapan puluh satu) sampai 87 (delapan puluh tujuh) adalah A minus artinya mendekati sempurna dan dari kesimpulan tersebut tim sepakat memberikan rekomendasi bahwa evaluasi selama 5 (lima) tahun masih layak untuk dilanjutkan kalau

Bupati masih mau menggunakan artinya dengan tidak ada ditemukan cacat-cacet dalam perjalannya selama 5 (lima) tahun;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2025, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun sudah diberikan kesempatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1) Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-12=T-6), selanjutnya disebut objek sengketa 1.
- 2) Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-13), selanjutnya disebut objek sengketa 2.
selanjutnya objek sengketa 1 dan 2 secara bersama-sama disebut objek sengketa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 18 November 2024 Pengadilan menilai, Jawaban Tergugat tidak mengandung eksepsi dan sudah masuk kedalam pokok perkara, sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas Gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara berupa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, Tenggang Waktu Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

Kewenangan Peradilan

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang setelah dicermati kesemua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Lebong yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si., bersifat individual karena ditujukan langsung terhadap H. Mustarani, S.H., M.Si. serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat selaku Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberhentikan, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat No: 05/SK/BJS/IX/2024 Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 September 2024 (*vide* Bukti P-14) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dan telah pula mengajukan upaya administratif berupa Banding melalui Surat No: 08/SK/BJS/X/2024 Perihal: Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 3 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-15) yang juga tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 15 Oktober 2024 pada tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, maka Pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu dan Upaya Administratif halaman 5, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat No: 05/SK/BJS/IX/2024 Perihal: Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 824/114/BKPSDM-2/2024 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil tanggal 13 September 2024 (*vide* Bukti P-14) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dan telah pula mengajukan upaya administratif berupa Banding melalui Surat No: 08/SK/BJS/X/2024 Perihal: Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 3 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-15) yang juga tidak ditanggapi oleh atasan Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 15 Oktober 2024 pada tanggal 16 Oktober 2024, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan selanjutnya berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang, bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan jabatan dan penghasilan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, rasa malu dan penghinaan dihadapan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong serta masyarakat umum (Vide gugatan bagian III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan halaman 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagaimana dalam objek sengketa berupa:

- 1)** Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-12=T-6).
- 2)** Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-13).

dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal Kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 18 November 2024 tidak mengandung eksepsi dan sudah masuk kedalam pokok perkara, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

- 1)** Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-12=T-6).
- 2)** Keputusan Bupati Lebong Nomor: 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-13).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktianya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya berupa Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Romawi II huruf B angka 5 huruf b, c dan huruf d dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2893/SJ, Perihal Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi Seluruh Indonesia tanggal 11 Mei 2018, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas tidak mencampur adukkan kewenangan/ kecermatan material;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai atau tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, berdasarkan Bukti P-14 berupa surat keberatan dan Bukti P-15 berupa surat banding, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menempuh upaya Administrasi berupa keberatan tertanggal 13 September 2024 yang diajukan kepada Tergugat dan upaya administratif berupa banding tertanggal 3 Oktober 2024 kepada Gubernur Bengkulu (atasan Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab-jawaban, replik-duplik, bukti serta kesimpulan para pihak, maka yang akan dipertimbangkan dan merupakan inti persengketaan adalah apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang melengkapi aspek kewenangan, substansi dan prosedur;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

1. *menteri di kementerian;*
2. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
4. gubernur di provinsi; dan
5. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

(3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah halaman 23 poin 5 huruf (b) menyebutkan:

b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a. menteri di kementerian;
 - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 halaman 23 poin 5 huruf (b), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diperoleh suatu rumusan bahwa yang berwenang memberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di suatu Kabupaten adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo (*vide* Bukti P-12=T-6 dan Bukti P-13, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Bupati Lebong (*Tergugat in casu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, Bupati Lebong (*Tergugat in casu*) yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat Kabupaten Lebong berwenang untuk memberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong sebagaimana objek sengketa 1, serta Tergugat juga berwenang dalam menerbitkan keputusan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana objek sengketa 2;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan objek sengketa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa a quo, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendukukkan Tergugat *in casu* Bupati Lebong beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*racione material*, kewenangan waktu/*racione temporis* dan kewenangan tempat/*racione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa. Obyek Sengketa 1 merupakan keputusan mengenai Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, sedangkan Objek Sengketa 2 merupakan keputusan tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, maka prosedur yang harus ditempuh Tergugat sebelum sampai dengan penerbitan obyek sengketa a *quo* antara lain, uji kompetensi, rekomendasi, pemberhentian dan mutasi PNS;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 6 Target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan:

(1) *Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.*

(3) *Dalam hal pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinefa maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.*

(4) *Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada Jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II. Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi poin 5 dan poin 2 halaman 22-24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa:

5. Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

- a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, **PPK dapat memperpanjang** masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- c. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- d. Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- e. Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/ pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- f. Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- g. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- h. Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada huruf g dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
- i. Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

2. Rekomendasi Hasil Pengawasan oleh KASN

- a. **Wajib ditindaklanjuti** dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.
- b. Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan **sanksi** terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II. Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi poin 6 halaman 23 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa:

6. Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

- a. Mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
- c. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi;
- d. Tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Nomor:

800/67/BKPSDM-3/2024 Perihal: Permohonan Menjadi Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 dari Tergugat kepada Gubernur Bengkulu Tertanggal 13 Maret 2024 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sendiri yang berinisiatif membentuk tim evaluasi kinerja Sekretaris Daerah (*vide* Bukti P-4) dimana permohonan tersebut disetujui oleh Gubernur Bengkulu sebagaimana Surat Nomor: 800/487/03.III/BKD/2024 Hal: Tanggapan Atas Permohonan Menjadi Tim Evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2024 Tertanggal 4 April 2024 (*vide* Bukti P-5) sehingga keluarlah Surat Perintah Nomor: 800/486/03.III/BKD/2024 Tertanggal 04 April 2024 (*vide* Bukti P-7) yang menunjuk Isnain Fajri, S.Sos., M.Kes dan Dr. M.H. Heru Susanto, SE., MM, CGCAE sebagai tim evaluasi beserta Dr. Pakri Fahmi, SE, M.Si yang berasal dari akademisi sebagaimana Surat Tugas Nomor: 246/A-4/IV/2024 (*vide* Bukti P-6) yang selanjutnya ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 193 Tahun 2024 Tentang Tim Evaluasi Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 26 April 2024 (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa setelah dibentuknya tim evaluasi oleh Tergugat maka didapatkan Laporan Pelaksanaan Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Di Lingkungan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong Tahun 2024 Tertanggal 5 Mei 2024 (*vide* bukti P-9) yang berisikan berita acara pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024 atas nama Penggugat dengan hasil direkomendasikan untuk diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kabupaten Lebong periode berikutnya;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat memohon Rekomendasi Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Pratama (Sekretaris Daerah) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana Surat Nomor: 800/120/BKPSDM-3/2024 Tertanggal 06 Mei 2024 (*vide* Bukti P-10), maka Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan Surat Nomor: B-1620/JP.00.01/05/2024 Tertanggal 09 Mei 2024 (*vide* Bukti P-10) yang pada pokoknya merekomendasikan Penggugat untuk diperpanjang masa jabatannya dengan jabatan JPT Pratama Sekretaris Daerah dimana harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Bukti P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menanggapi Bukti P-10 dengan mengeluarkan Surat Nomor: 820/639/BKPSDM-2/2024 Perihal: Permohonan Rekomendasi Perpanjangan PPT Pratama (Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong) dari Tergugat kepada Gubernur Bengkulu Tertanggal 15 Mei 2024 (*vide* Bukti T-1) dan juga Surat Nomor: 800/643/BKPSDM-2/2024 Perihal: Permintaan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tertanggal 20 Mei 2024 (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat meminta agar rekomendasi Penggugat untuk dibatalkan sebagaimana Surat Nomor: 800/688/BKPSDM-2/2024 Hal: Pembatalan dan Penarikan Surat dari Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah u.p Gubernur Bengkulu Tertanggal 19 Juni 2024 (*vide* Bukti T-3), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 800/689/BKPSDM-2/2024 dari Tergugat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Tertanggal 19 Juni 2024 (*vide* Bukti T-4), dan Surat Nomor: 800/690/BKPSDM-2/2024 Hal: Koordinasi Pemberhentian Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dari Tergugat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tertanggal 19 Juni 2024 (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana Paragraf 6 Target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi terget kinerja sebagaimana hasil uji kompetensi tim evaluasi, begitu juga sebagaimana diatur dalam Bab II. Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi poin 5 halaman 22-23 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur prosedur Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang sudah dijalankan hingga akhirnya dikeluarkannya rekomendasi KASN sebagaimana poin 2 halaman 24 dimana rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang yakni Tergugat, yang jika tidak melaksanakannya maka dapat dijatuhan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama Heru Susanto yang merupakan tim evaluasi selaku Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa pernah beberapa kali menjadi anggota tim evaluasi JPT dan rata-rata rekomendasi yang dihasilkan tim pasti diikuti (*vide* berita acara persidangan ke-7 tanggal 8 Januari 2025);

Menimbang, bahwa adapun asas pengharapan yang wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan. Jika harapan sudah terlanjur diberikan tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah, dimana Penggugat sudah mengikuti proses yang diatur dalam pengajuan Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Sekretaris Daerah, yang juga sudah diterbitkan pula rekomendasi tidak hanya oleh tim evaluasi namun juga dari KASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa salah satu syarat untuk diberhentikan dari JPT Sekretaris Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak lulus uji kompetensi, namun sebagaimana dalam Bukti P-9 berupa Laporan Pelaksanaan Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024 Tertanggal 5 Mei 2024 yang merupakan hasil laporan dari tim evaluasi yang berisikan berita acara pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2024 atas nama Penggugat, didapati hasil uji kompetensinya berupa direkomendasikan untuk diangkat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kabupaten Lebong periode berikutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati poin 6 halaman 23 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tidak ada yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemberhentian Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa 1 yang merupakan Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-12=T-6) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Paragraf 6 Target Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun Bab II. Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi poin 5 dan poin 2 halaman 22-24 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas pengharapan yang wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi mengatur prosedur mutasi dalam satu Instansi Daerah sebagai berikut:

Pasal 191 PP 11 Tahun 2017

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.*
- b. *Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, peritmbangan diberikan oleh Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan.*
- c. *Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.*
- d. *Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.*
- e. *Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.*
- f. *Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.*

Menimbang, bahwa diketahui objek sengketa 2 adalah Keputusan Bupati Lebong Nomor : 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si. (*vide* Bukti P-13), pada pokoknya merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa mutasi Penggugat yang semula sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, yang senyataanya merupakan tindak lanjut dari objek sengketa 1 berupa pemberhentian Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong (*vide* Bukti P-12=T-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hasil pertimbangan Tim Penilai kinerja PNS yang mengusulkan untuk dilakukan mutasi Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) Kabupaten Lebong menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena mutasi PNS diharuskan terdapat penilaian Tim Penilai Kinerja PNS dan pada proses penerbitan objek sengketa 2 tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS yang mengusulkan untuk diulaukannya mutasi Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa 2 dari aspek prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, khususnya ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan sengketa 2 secara prosedur telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Pengadilan menilai Tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menilai penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 secara prosedur dan substansi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian Pengadilan berkesimpulan secara prosedur sekaligus juga secara substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas pengharapan yang wajar, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, guna menghindari kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong akibat pelaksanaan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka kepada Tergugat juga harus diwajibkan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru yang isinya berupa pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengariskan ketentuan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a) Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.

- b) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- a) Keputusan Bupati Lebong Nomor 231 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
- b) Keputusan Bupati Lebong Nomor : 824/114/BKPSDM-2/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Juni 2024 atas nama H. Mustarani, S.H., M.Si.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan Perpanjangan/Pengangkatan H. Mustarani, S.H., M.Si., dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) di Kabupaten Lebong, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.212.000,00 (*Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **AINI SAHARA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERWIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

TTD

Panitera Pengganti

AINI SAHARA, S.H.

TTD

ERWIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL:

- | | | |
|------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp30.000,- |
| 2. PNBP Lainnya | : | Rp20.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp17.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,- |
| 6. ATK Perkara | : | Rp125.000,- |
| Jumlah | : | Rp212.000,- |
- (Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Halaman 52 dari 52 halaman. Putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)